

**KONTRAK KERJA JURU BAHASA ISYARAT DALAM PERSPEKTIF
*MAQĀṢID ASY-SYARIĀH***
**STUDI KASUS DI PUSAT LAYANAN JURU BAHASA ISYARAT
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**MUHAMMAD MU'IZZUDIN
17103080054**

PEMBIMBING:

DR. WARDATUL FITRI, M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama, untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan setara. Begitupula dengan Tuli yang memiliki hambatan pendengaran dan komunikasi sehingga sulit mengakses informasi. Penggunaan Bahasa Isyarat dinilai paling efektif dan efisien dalam komunikasi dikarenakan dapat berlangsung di waktu yang bersamaan. Munculnya kebutuhan akan profesi Juru Bahasa Isyarat dan Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat Daerah Istimewa Yogyakarta (PLJ DIY) sebagai wadah guna memenuhi kebutuhan komunikasi Tuli di ruang publik. Jenis pekerjaan yang sekali selesai, insidental dan sementara, serta masuk pada PKWT membuat PLJ DIY memberlakukan sistem *freelance* bagi Juru Bahasa Isyarat. Hal itu akan berdampak pada hak dan kewajiban yang ditimbulkan, risiko adanya hak yang tidak terpenuhi juga terletak pada belum tersedianya kontrak atau perjanjian kerja yang jelas. Ditinjau dari segi Hukum Ekonomi Syariah dalam perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, bentuk perjanjian ini apakah akan mendapatkan maslahah atau sebaliknya. Melihat pemaparan di atas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian terkait bentuk perjanjian dan mekanisme antara Juru Bahasa Isyarat dengan PLJ DIY

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : (1) Mengetahui kontrak kerja juru bahasa isyarat di PLJ DIY dalam perspektif Hukum Perdata. (2) Mengetahui perlindungan hukum terhadap juru bahasa isyarat terhadap kontrak di PLJ DIY. (3) Menjelaskan perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* terhadap kontrak kerja Juru Bahasa Isyarat di PLJ DIY. Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil yang diperoleh, penerapan sistema perjanjian kerja freelance di PLJ DIY belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hak belum semua terpenuhi. Juga ada beberapa hal yang belum sesuai dengan konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah* yaitu penyalahan akan perlindungan terhadap jiwa, akal, keturunan dan harta. Penyalahan ini berakibat pada tidak terciptanya kemaslahatan secara utuh dan juga dapat menjadi penghalang terwujudnya efisiensi untuk jangka panjang. Sebaliknya praktik ini sepenuhnya memenuhi hak dari Tuli.

Kata Kunci : Perjanjian Kerja (Kontrak), Freelance, Juru Bahasa Isyarat, Maqāṣid Asy-syarī'ah

ABSTRACT

Every citizen has the same position, to receive equal and equal treatment. Likewise with the Deaf who have hearing and communication disabilities making it difficult to access information. The use of Sign Language is considered the most effective and efficient in communication because it can take place at the same time. The emergence of the need for the profession of Sign Language Interpreter and Yogyakarta Special Region Sign Language Interpretation Service Center (PLJ DIY) as a forum to meet the communication needs of the Deaf in public spaces. The type of work that is completed once, incidental and temporarily, and is included in the PKWT makes PLJ DIY implement a freelance system for Sign Language Interpreters. This will have an impact on the rights and obligations that arise, the risk of unfulfilled rights also lies in the unavailability of a clear work contract or agreement. Reviewed from the perspective of Sharia Economic Law in the perspective of *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, will this form of agreement get *maslahah* or vice versa. Seeing the explanation above, the author feels the need to conduct research related to the form of agreement and mechanism between Sign Language Interpreters and PLJ DIY.

The purpose of this study is to: (1) Find out the work contract of sign language interpreters at PLJ DIY from a Civil Law perspective. (2) Find out the legal protection for sign language interpreters regarding contracts at PLJ DIY. (3) Explain the perspective of *Maqāṣid asy-Syarī'ah* on the work contract of Sign Language Interpreters at PLJ DIY. This type of research is field research using a normative approach. The data collection techniques used are observation, interviews and documentation.

Based on the results obtained, the implementation of the freelance work agreement system at PLJ DIY is not fully in accordance with the Manpower Law. Not all rights have been fulfilled. There are also several things that are not in accordance with the concept of *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, namely the misuse of protection for the soul, mind, descendants and property. This misuse results in the failure to create complete welfare and can also be an obstacle to realizing efficiency in the long term. On the other hand, this practice fully fulfills the rights of the Deaf.

Keywords: *Work Agreement (Contract), Freelance, Sign Language Interpreter, Maqāṣid asy-Syarī'ah*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Mu'izzudin

NIM : 17103080054

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “KONTRAK KERJA JURU BAHASA ISYARAT DALAM PERSPEKTIF MAQĀSID ASY-SYARĪ‘AH STUDI KASUS DI PUSAT LAYANAN JURU BAHASA ISYARAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 19 Juni 2024 M
12 Dzulhijjah 1445 H

Yang menyatakan,



Muhammad Mu'izzudin.
NIM. 17103080054

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Mu'izzudin

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Muhammad Mu'izzudin
NIM : 17103080054
Judul : "KONTRAK KERJA JURU BAHASA ISYARAT DALAM PERSPEKTIF MAQĀSHID ASY-SYARI'AH STUDI KASUS DI PUSAT LAYANAN JURU BAHASA ISYARAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA"

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.
Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Juni 2024 M

12 Dzulhijjah 1445 H

Pembimbing,

DR. WARDATUL FITRI, M.H.

19900511 201903 2 016



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-953/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : KONTRAK KERJA JURU BAHASA ISYARAT DALAM PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARI'AH
STUDI KASUS DI PUSAT LAYANAN JURU BAHASA ISYARAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD MU'IZZUDIN
Nomor Induk Mahasiswa : 17103080054
Telah diujikan pada : Jumat, 23 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66cbe614e0196




Pengaji I
Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66ca09f5b77bc



Pengaji II
A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66cbd8c69b0bd



Yogyakarta, 23 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66cc2c7a74031

MOTTO

Be Yourself

(Jadilah Diri Sendiri)

Tidak ada hal yang sia-sia dalam belajar karena ilmu akan bermanfaat pada waktunya.



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Allah Swt,

Ibu dan Almarhum Bapak tercinta,

Nur Aini Luluk Baroroh dan (Alm) Moch. Anwar,

Mas dan Mbak ku Mas Awi, Mbak Ayin, Mbak Chumda, Mbak Wulan, Mas Iqbal, Mas Ragil, juga Adek-adek ku Dek Ahmad dan Dek Atus

Juga Keponakan Om tersayang, Dek Adiva, Dek Aqil, Dek Aina sama Dek Rasya

Serta Teman-teman ku All

Terimakasih atas dukungan dan doa kalian semua.

Semoga Allah membalas lebih.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Wawu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدة	Ditulis	<i>Muta 'addidah</i>
عَدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حُكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جُزِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang "al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأُولَئِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
---------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup dengan *harakat fathah, kasrah dan dammah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

·	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
·	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
·	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	Ā

	تَسْـ	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> گریم	Ditulis	<i>I</i>
		Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>dammah+wawu mati</i> فُروض	Ditulis	<i>U</i>
		Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بِيَنْكُمْ	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>Bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i> قُول	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	اللَّهُمَّ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al.*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوِي الفِرْوَض	Ditulis	<i>Żawī al-furūḍ</i>
أَهْلُ السُّنْنَة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan, Taufiq dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبأنا وحبيبنا سيدنا محمد ﷺ

وعلی آله و صحبه اجمعین، أما بعد

Bismillahirrahmaanirrahim,

Alhamdulillahirobbil'aalamin, Segala puji syukur bagi Allah dengan segala Rahmat, Nikmat, Hidayah dan Inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan dan terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw, berserta kepada keluarga, para sahabat, dan penerus risalahnya, karena atas segala perjuangan beliau selama hidup telah mewariskan ilmu serta penuntun hidup yang mencerahkan umat manusia, semoga kita sebagai penerus risalah beliau, selalu mendapatkan syafa'atnya. Amin.

Alhamdulillah, dengan segala ikhtiar dan doa, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: **Kontrak Kerja Juru Bahasa Isyarat Dalam Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Studi Kasus Di Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat Daerah Istimewa Yogyakarta** untuk diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penyusunan skripsi ini tentu tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini penulis selayaknya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Dosen Pembimbing Skripsi saya.
4. A. Hashfi Luthfi, S.H., M.H. selaku Sekertaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.
5. Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H. selaku Dosen Penasihat Akademik.
6. Dr. Wardatul Fitri, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah memberi arahan, bimbingan, dukungan dan kemudahan dalam menyusun skripsi.
7. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
8. Kedua orang tua beserta keluarga besar yang selalu memberikan kasih sayang, cinta dan segalanya.
9. Teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan. satu-persatu.
10. Tidak lupa untuk semua pihak yang memberikan peneliti dukungan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih banyak.

Kepada semua yang telah memberikan ilmu dan pengalaman kepada peneliti, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi peneliti sampai pada masa yang akan datang, semoga Allah Swt membalas kebaikan semuanya. Dengan

selesainya skripsi ini penulis berharap semoga dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Aamiin.

Yogyakarta, 19 Juni 2024 M
12 Dzulhijjah 1445 H

Penyusun,



Muhammad Mu'izzudin.
NIM. 17103080054



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	20

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG TEORI PERLINDUNGAN HUKUM, PERJANJIAN/KONTRAK, PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM, SERTA <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH</i>.....	21
A. Teori Perlindungan Hukum.....	21
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	21
2. Unsur Perlindungan Hukum	22
3. Bentuk-bentuk dan Sarana Perlindungan Hukum	22
B. Perjanjian/Kontrak	24
1. Pengertian Perjanjian/Kontrak.....	24
2. Syarat Sah Perjanjian.....	27
3. Asas-asas Perjanjian	28
4. Bentuk dan Isi Perjanjian	30
5. Prestasi dan Wanprestasi	30
6. Berakhirnya Perjanjian	32
C. Perjanjian Kerja.....	33
1. Pengertian	33
2. Jenis-jenis Perjanjian Kerja	34
3. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.....	36
D. Maqāṣid asy-Syarī'ah.....	37

1.	Pengertian <i>Maqāṣid asy-Syarī‘ah</i>	37
2.	Tujuan <i>Maqāṣid asy-Syarī‘ah</i>	37
3.	Kategori <i>Maqāṣid asy-Syarī‘ah</i> (Tingkat Kebutuhan).....	40
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG JURU BAHASA ISYARAT, PUSAT LAYANAN JURU BAHASA ISYARAT, BENTUK KONTRAK KERJA JURU BAHASA ISYARAT DI PUSAT LAYANAN JURU BAHASA ISYARAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARA		41
A.	Juru Bahasa Isyarat	41
1.	Pengertian Juru Bahasa Isyarat.....	41
2.	Kode Etik.....	41
3.	Etika.....	43
B.	Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat (PLJ)	45
1.	Pengertian.....	45
2.	Sejarah	45
3.	Visi Misi	46
C.	Bentuk Kontrak Kerja Juru Bahasa Isyarat di Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat Daerah Istimewa Yogyakarta	46

BAB IV ANALISIS TERKAIT PERJANJIAN DAN ATAU KONTRAK KERJA JURU BAHASA ISYARAT DI PUSAT LAYANAN JURU BAHASA ISYARAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERSPEKTIF HUKUM	
---	--

PERDATA, MAQĀṢID ASY-SYARĪ‘AH DAN PERLINDUNGAN

HUKUMNYA	48
A. Perjanjian atau Kontrak Kerja Juru Bahasa Isyarat di Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat DIY dalam Perspektif Hukum Perdata 48	
1. Proses Perekrutan Juru Bahasa Isyarat di Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat Daerah Istimewa Yogyakarta.....	48
2. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Juru Bahasa Isyarat di Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat Daerah Istimewa Yogyakarta 50	
3. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Juru Bahasa Isyarat di Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat 52	
4. Kendala yang dihadapi 53	
B. Perlindungan Hukum terhadap Juru Bahasa Isyarat di Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat Daerah Istimewa Yogyakarta 55	
1. Risiko yang Dihadapi Juru Bahasa Isyarat.....	55
2. Peran PLJ DIY dalam Perlindungan Hukum.....	59
C. Perjanjian atau Kontrak Kerja Juru Bahasa Isyarat di Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat Perspektif <i>Maqāṣid asy-Syarī‘ah</i> 59	
1. Perlindungan Terhadap Agama (<i>Hifż ad-Din</i>)	61
2. Perlindungan Terhadap Jiwa (<i>Hifż an-Nafs</i>)	62
3. Perlindungan Terhadap Akal (<i>Hifż Al-‘Aql</i>)	64
4. Perlindungan Terhadap Keturunan (<i>Hifż Al-Nasl</i>)	65

5. Perlindungan Terhadap Harta (<i>Hifz Al-Māl</i>)	66
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran-saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	77



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum. Kalimat tersebut jelas tertulis dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 yang menjadi sumber hukum di Indonesia. Sama dihadapan hukum menegaskan kedudukan warga. Sama-sama memiliki hak dan kewajiban dalam urusan kenegaraan dan pemerintahan. Kewajiban untuk tunduk pada pemerintahan, seperti kewajiban warga negara dalam membayar pajak dan retribusi. Sedangkan hak warga negara mendapatkan perlakuan yang sama, seperti memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, dapat mengembangkan diri melalui pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk dapat senantiasa meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup. Negara memiliki kewajiban untuk dapat memberikan pemenuhan hak tersebut. Hal tersebut juga berlaku bagi penyandang disabilitas, tak terkecuali penyandang disabilitas pendengaran atau Tuli.

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan

kesamaan hak.¹ Ragam disabilitas dibagi menjadi 4, yaitu disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, dan/atau disabilitas sensorik. Selain ragamnya, lingkup disabilitas dapat dilihat dari tingkat hambatannya, ringan (*mild*), sedang (*moderate*), dan berat (*severe*). Adapun hambatan yang dimaksud adalah sebagai berikut,

1. Mengalami kesulitan / gangguan penglihatan.
2. Mengalami kesulitan / gangguan pendengaran.
3. Mengalami kesulitan / gangguan berjalan atau naik tangga (mobilitas).
4. Mengalami kesulitan / gangguan menggunakan dan menggerakkan tangan / jari.
5. Mengalami kesulitan / gangguan dalam hal mengingat atau konsentrasi
6. Mengalami kesulitan dalam mengendalikan perilaku dan atau emosional
7. Mengalami kesulitan / gangguan berbicara dan atau memahami / berkomunikasi dengan orang lain.
8. Mengalami kesulitan / gangguan untuk mengurus diri sendiri (seperti mandi, makan, berpakaian, buang air besar, buang air kecil).²

Penyandang disabilitas tuna rungu-wicara atau sering kerap disapa Tuli merupakan satu dari ragam jenis disabilitas.³ Kondisi dimana seseorang yang memiliki keterbatasan atau kesulitan / gangguan sensorik pendengaran dalam

¹ Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1 ayat (1).

² Kementerian PPN/Sestama Bappenas, *Kajian Disabilitas Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia : Aspek Sosioekonomi dan Yuridis*, Laporan Rekomendasi Kebijakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, hlm.10.

³ Laura Lesmana Wijaya, *Bahasa Isyarat Indonesia sebagai Panduan Kehidupan bagi Tuli*, Reposisi Institusi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2018, hlm.4.

jangka waktu yang lama. Hal ini membuat Tuli dalam berinteraksi dengan lingkungannya memiliki hambatan dan kesulitan untuk berbicara dan atau memahami / berkomunikasi dengan orang lain juga berpartisipasi secara penuh dan efektif dibandingkan dengan warga negara lainnya. Meski memiliki kesamaan hak sebagai warga negara Indonesia, Tuli mengalami keterbatasan mengakses dan keterlambatan dalam memperoleh segala jenis informasi.

Penggunaan media suara dan/atau audio serta komunikasi verbal yang masih marak dalam penyebaran informasi saat ini, berdampak kepada tidak penuhnya informasi yang diterimanya oleh Tuli. Dan hal tersebut berakibat pada ketertinggalan dalam segala hal. Misal dalam dunia pendidikan, Tuli kesulitan dalam menerima segala jenis informasi pembelajaran dari guru karena dalam kegiatan belajar mengajar menggunakan komunikasi verbal. Untuk dapat mengakses segala jenis informasi yang ada, Tuli membutuhkan alat bantu seperti menggunakan media tulisan, gambar dan atau menggunakan bahasa isyarat. Meskipun sebagian Tuli dapat membaca gerak bibir (oral atau verbal) jika pelafalannya jelas dan pelan, tetapi masih banyak salah dalam penangkapan kata maupun kalimat yang dimaksud karena beberapa kata terlihat mirip atau sama dalam pelafalan gerak bibir.⁴ Jadi media-media di atas sangatlah penting.

Saat ini sudah mulai berkembang media-media yang menggunakan audio visual, yang terkadang dilengkapi dengan *subtitle* dan/atau *close caption* di beberapa media *online*, seperti *youtube*, *instagram* dan lainnya yang memudahkan Tuli dalam memahami informasi yang disampaikan, sampai ke penyederhanaan isi

⁴ Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 24.

dari konten informasi untuk dapat diterima dan dipahami oleh semua kalangan. Tetapi hal tersebut tidak bisa dilakukan ketika Tuli hendak mengakses suatu layanan yang penyampaiannya menggunakan verbal atau audio secara langsung. Yang mengharuskan adanya proses komunikasi Tuli dengan orang dengar. Dan untuk menjembatani hal tersebut, penggunaan bahasa isyarat sangatlah penting. Menghindari miskomunikasi atau salah paham dalam berinteraksi secara langsung, juga dapat mengefektifkan proses komunikasi.

Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) dinilai paling efektif dan efisien, karena digunakan dalam kelompok dan/atau organisasi Tuli (GERKATIN) dan atau komunitas Tuli. Bahasa Isyarat Indonesia membuat Tuli dapat memperoleh informasi secara langsung di waktu yang sama, hal ini terlihat ketika berinteraksi dan berkomunikasi secara langsung. Tuli juga dapat berkomunikasi dengan orang dengar menggunakan bahasa isyarat begitu sebaliknya. Dalam mengakses suatu informasi di ruang publik untuk pemenuhan haknya, Tuli terkadang membutuhkan akomodasi berupa juru bahasa isyarat. Hal ini diperlukan karena Tuli juga berhak untuk dapat menyampaikan pemikiran dan pendapatnya secara langsung di ruang publik.⁵ Dengan adanya juru bahasa isyarat, Tuli dapat berpartisipasi penuh dan aktif di lingkungannya.

Juru bahasa isyarat (JBI) merupakan orang (baik orang dengar maupun Tuli) yang memiliki kemampuan menjurubahasakan bahasa isyarat secara langsung, tepat, dan akurat. Dari bahasa isyarat ke bahasa lisan maupun sebaliknya, yang telah mengenyam pendidikan juru bahasa isyarat dari organisasi Tuli dan telah diakui

⁵ Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 28.

kemampuannya oleh komunitas Tuli setempat.⁶ Juru bahasa isyarat merupakan salah satu bentuk dari akomodasi yang layak yang diperlukan Tuli dalam mendapatkan kesempatan yang sama di dalam masyarakat, salah satunya dengan mendapatkan akses informasi yang sama. Dengan melihat kompetensi tersebut, juru bahasa isyarat bisa dikatakan sebagai suatu profesi.

Suatu profesi yang menjanjikan bersama dengan munculnya kebutuhan profesi ini. Jika dilihat dari segi jangka waktu, profesi juru bahasa isyarat bisa dikategorikan dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) karena merupakan pekerjaan yang sekali selesai atau yang bersifat sementara atau musiman.⁷ Tetapi tidak sepenuhnya bisa dikatakan PKWT karena profesi ini hanya dibutuhkan di acara-acara tertentu. Dengan situasi tersebut, profesi ini termasuk dalam perjanjian kerja pekerja lepas atau *freelance contract*. Dan masih minim sumber daya manusia (SDM) untuk profesi ini.

Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat Indonesia (PLJ Indonesia) merupakan lembaga yang mengelola juru bahasa isyarat di Indonesia yang dikelola oleh Tuli komunitas pengguna bahasa isyarat.⁸ Merupakan lembaga yang menyalurkan jasa profesi juru bahasa isyarat yang tersebar di seluruh indonesia. Berpusat di DKI Jakarta, dengan cabang di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Perjanjian kerja juru bahasa isyarat ada 2 jenis, perjanjian kerja tertulis (jelas) dan perjanjian kerja tidak tertulis (lisan). Perjanjian kerja tertulis tentu sudah

⁶ “Panduan Juru Bahasa Isyarat” <https://pljindonesia.com/panduan-jbi> , akses 29 Agustus 2023.

⁷ Undang-Undang no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat a.

⁸ Apa Itu Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat?, <https://pljindonesia.com/>. Akses 11 Oktober 2023.

jelas karena ada proses administrasi antara lembaga bersama klien serta juru bahasa isyarat yang bersangkutan. Dengan menggunakan *Memorandum of Understanding* (MoU) sebagai media untuk melakukan perjanjian. Tetapi juga ada perjanjian tidak tertulis atau secara lisan, misalnya ketika ada situasi mendadak atau *urgent* seperti adanya kebutuhan terkait pendampingan kasus-kasus yang hukum yang terjadi secara langsung seperti adanya kasus orang hilang, kasus percobaan bunuh diri, kasus kekerasan seksual, serta kasus-kasus lainnya. Hal tersebut, dapat berakibat pada lemahnya perjanjian ini dihadapan hukum. Tidak mustahil akan terjadi permasalahan dalam suatu profesi, dan dengan perjanjian tidak tertulis maka akan sangat sulit untuk proses pembuktian di hadapan hukum. Memungkinkan salah satu pihak akan dirugikan.

Adanya praktik yang kurang jelas terkait profesi juru bahasa isyarat. Para pihak (lembaga) yang sadar akan hukum kontrak atau perjanjian biasanya akan melakukan kontrak perjanjian secara tertulis. Dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati para pihak tersebut. Tetapi tidak sedikit juga yang melakukan perjanjian tidak tertulis atau secara lisan, dengan era saat ini banyak yang mengandalkan media komunikasi smartphone untuk komunikasi menyampaikan kebutuhannya. Dengan hanya menghubungi juru bahasa isyarat menyebutkan kebutuhan, menyampaikan waktu dan lokasi jika dilakukan secara tatap muka (*offline*) atau dilakukan secara tatap layar (*online*), atau informasi yang lebih singkat, tanpa menjelaskan konteks dari pekerjaan nya, seperti gambaran kegiatannya, tema kegiatan, runtutan kegiatan, berapa jumlah Tuli beserta asalnya dan lain sebagainya. Kontrak atau perjanjian yang jelas sebelum adanya kesepakatan sangatlah penting

karena akan menimbulkan dampak yang positif juga bagi pihak-pihak yang melakukan kontrak. Melindungi masing-masing pihak ketika memunculkan suatu permasalahan yang tidak diinginkan. Tidak sedikit penggunaan jasa juru bahasa isyarat yang tidak jelas menimbulkan permasalahan yang serius merupakan salah satu hasil dari tidak jelasnya perjanjian kerja seorang juru bahasa isyarat.

Oleh karena itu, dari pembahasan di atas peneliti menemukan permasalahan yaitu belum jelas nya perjanjian kerja seorang juru bahasa isyarat dalam praktik. Bagaimana dengan hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari pekerjaan tersebut, bagaimana perlindungan masing-masing para pihak jika terjadi permasalahan, bagaimana jaminan perlindungan hukum nya, serta hal-hal teknis lainnya. Melihat fenomena tersebut, perlu dilakukan peninjauan dari perspektif *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* terkait dengan perjanjian kerja seperti ini. Melihat dari kelima pokok *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* yaitu dari memelihara agama (*Hifz ad-Din*), memelihara jiwa (*Hifz an-Nafs*), memelihara akal (*Hifz al-‘Aql*), memelihara keturunan (*Hifz al-Nasl*), dan memelihara harta (*Hifz al-Māl*).⁹ Melihat dari kelima pokok kemaslahatan yang ditimbulkan serta bagaimana perlindungan kesejahteraan para pihak dalam perjanjian tersebut, sesuaikah dengan *Maqāṣid asy-Syarī‘ah*. Dari hal-hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis memiliki rumusan masalah antara lain sebagai berikut

⁹ Suyatno, *Dasar-dasar Ilmu Fiqih & Ushul Fiqih*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media), hlm.159.

1. Bagaimana kontrak kerja juru bahasa isyarat di Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perspektif Hukum Perdata?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap juru bahasa isyarat terhadap kontrak di Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Bagaimana perspektif *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* terhadap kontrak kerja Juru Bahasa Isyarat di Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Mengetahui bagaimana kontrak kerja juru bahasa isyarat di Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perspektif Hukum Perdata.
- b. Menjelaskan perlindungan hukum terhadap juru bahasa isyarat terhadap kontrak di Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat Daerah Istimewa Yogyakarta. Beserta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kontrak Juru Bahasa Isyarat.
- c. Menjelaskan perspektif *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* terhadap kontrak kerja Juru Bahasa Isyarat di Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kegunaan secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan terkait kontrak atau perjanjian kerja profesi juru bahasa isyarat dari segi hukum positif indonesia serta hukum islam perspektif *Maqāṣid asy-Syarī‘ah*.
- b. Kegunaan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi bahan pertimbangan dalam proses pembuatan perjanjian kerja dan pelaksanaan profesi juru bahasa isyarat bersama para pihak.

D. Telaah Pustaka

Dalam penulisan dan penyusunan penelitian ini, peneliti menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang masih berhubungan dengan tema yang diangkat dalam penelitian, diantaranya yaitu :

Pertama, Tesis Tri Amanatun Nadliroh yang berjudul “Islam dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Peraturan Pemerintah no. 35 Tahun 2021 ”. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa kemaslahatan dan kesejahteraan merupakan tujuan dari adanya *Maqāṣid asy-Syarī‘ah*, prinsip *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* yaitu suatu kemaslahatan yang sehubungan dengan hal pemeliharaan *Hifz an-Nafs* dan *Hifz al-Māl*. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tidak adanya kemaslahatan untuk masyarakat khususnya para pekerja karena para pekerja dan buruh berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja untuk memenuhi segala kebutuhan pokoknya dan keberlangsungan hidup yang

damai dan tentram, namun justru pada pera. Penerapan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dalam hubungan kerja dalam prakteknya membutuhkan iktikad baik (*good faith*) dari pengusaha di dalam memberikan hak-hak pekerja waktu tertentu dan alangkah baiknya regulasi undang-undang tersebut untuk ditunda demi kebaikan masyarakat Indonesia untuk menghindari segala kemudzaratan yang lebih banyak lagi.¹⁰

Kedua, Skripsi Amir Syarifudin yang berjudul “Sistem Perjanjian Kerja Outsourcing Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Perspektif Maqāṣid asy-Syarī‘ah”. Hasil penelitian ini yaitu penerapan Undang-undang Cipta Kerja telah memberikan pengaturan yang longgar terhadap berlakunya sistem outsourcing yang dapat dilihat dari dicabutnya Pasal 64 dan 65 serta diubahnya Pasal 66 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 yang mana pasal-pasal tersebut merupakan rambu-rambu untuk memberikan perlindungan pada pekerja/buruh outsourcing. Selain itu, perubahan Pasal-pasal ini menjadi masalah dari perspektif *maqāṣid asy-syarī‘ah* atas kebijakan ketenagakerjaan yang merupakan bagian dari perlindungan harta (*hifz al-māl*). Hal ini menyangkut kebutuhan *dāruriyyah* pekerja, sehingga kemaslahatan pekerja outsourcing terancam dan tidak dapat diwujudkan. Untuk meningkatkan sistem perekonomian, kebijakan tentang pengaturan Pengupahan ini diharapkan mampu memberikan

¹⁰ Tri Amanatun Nadliroh, “Islam dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu”, *Tesis Prodi Magister Ilmu Syariah*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

kemaslahatan dan keadilan bagi negara, perusahaan, dan khususnya pekerja outsourcing, sehingga dapat berjalan seiring dan seimbang.¹¹

Ketiga, Tesis Ana Riana yang berjudul “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (KWT) Di Perusahaan PT. WH Telekomunikasi Dan Pengawasannya Oleh Dinaskertrans DIY Menurut Hukum Islam”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dalam perspektif hukum positif terbagi menjadi dua macam: 1. PKWT yang sesuai dengan perjanjian kerja/perundang-undangan, 2. PKWT yang tidak sesuai dengan kontrak kerja/perundang-undangan. Sedangkan dalam perspektif hukum Islam disebut dengan *Ijārah*. *Ijārah* yang dilakukan PT. WH Telekomunikasi secara formil sudah sesuai rukun dan syarat *Ijārah*. Akan tetapi praktik pelaksanaanya tidak sesuai rukun dan syarat *Ijārah*. Praktik *Ijārah* yang dilakukan PT.WH Telekomunikasi melanggar perjanjian kerja yang disepakati bersama dan melanggar ketentuan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sehingga *Ijārah* yang dibuat tersebut menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak maupun keduanya. Pengawasan yang dilakukan Dinaskertrans DIY terhadap PKWT tersebut tidak ada perencanaan terlebih dahulu, tetapi menunggu adanya laporan dari pihak terkait maupun yang lain. Pada saat Dinaskertrans DIY mendapatkan laporan, barulah menindak lanjuti laporan tersebut dan melakukan pemeriksaan khusus yaitu dengan cara meninjau langsung ke lokasi dan melakukan pengawasan secara komperhensif. Hal ini dikarenakan ada beberapa kendala yang dialami oleh

¹¹ Amir Syarifudin, “Sistem Perjanjian Kerja Outsourcing Pasca Uu Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Perspektif Maqāṣid Asy-syarī‘Ah”, *Skripsi* Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Dinaskertrans DIY yaitu: a. Mengenai jarak yang jauh, b. Sarana dan prasarana, c. Banyaknya perusahaan dan kurangnya pegawai pengawas. Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan Dinaskertrans DIY secara pelaksanaan maupun hasilnya belum sesuai dengan konsep *maqāṣid asy-syarī“ah* yaitu *hifżul ‘arḍi* (melindungi kehormatan atau melindungi harga diri manusia/melindungi Hak Asasi Manusia). Sehingga hak-hak dari pekerja/buruh belum terpenuhi secara penuh dan mengakibatkan kerugian di salah satu pihak maupun keduannya.¹²

Keempat, Skripsi Khakimul Amin yang berjudul “Kontrak Kerja di CV Mitra Mulia Yogyakarta”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahawa perjanjian kerja yang dilakukan CV Mitra Mulia Yogyakarta dengan pekerjanya sah berdasarkan KUHPerdata, karena telah memenuhi syarat sahnya sebuah perjanjian kerja. Akan tetapi dalam prakteknya terdapat hal-hal yang bertentangan dengan Undang-undang Ketenagakerjaan, terutama masalah jam kerja yang melebihi ketentuan dalam Undang-undang, serta terdapat hak-hak karyawan yang belum terpenuhi. Selain itu ditinjau dari hukum Islam kontrak kerja di CV Mitra Mulia sah karena syarat dan rukun perjanjian terpenuhi. Akan tetapi karena adanya perubahan peraturan mengenai jam kerja tanpa sepengetahuan karyawan, maka perusahaan harus memberikan kompensasi kepada karyawan karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal, atau minimal membayar upah lembur yang menjadi hak karyawan sesuai dengan Undang-undang.¹³

¹² Ana Riana, “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di Perusahaan PT. WH Telekomunikasi dan Pengawasannya oleh Dinaskertrans DIY Menurut Hukum Islam”, *Tesis Prosi Magister Ilmu Syariah*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

¹³ Khakimul Amin, “Kontrak Kerja di CV Mitra Mulia Yogyakarta”, *Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Kelima, Skripsi Nur Faizah yang berjudul “Analisis Perjanjian Kerja Pekerja Harian Lepas di PT. Thrust Multiday Indonesia.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerja di PT. Thrust Multiday sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri No. 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang mengatur lebih lanjut tentang perjanjian kerja harian lepas. Status hukum dari perjanjian kerja harian lepas di PT. Thrust Multiday Indonesia adalah sah di mata hukum dan berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak, meskipun perusahaan tidak melaporkan daftar nama pekerja harian lepas ke dinas ketenagakerjaan setempat. Tidak dipenuhinya syarat administratif tersebut tidak mempengaruhi sahnya perjanjian kerja.¹⁴

Dari beberapa penelitian di atas, membahas tentang perjanjian kerja (kontrak) memiliki banyak ketentuan suatu perjanjian bisa dikatakan sesuai atau sah menurut hukum positif dan hukum islam. Adapun penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaannya terletak pada jenis profesi pekerjanya yang seorang juru bahasa isyarat, dan bagaimana perjanjian kerja juru bahasa isyarat dalam perspektif *Maqāsid asy-Syarī'ah*.

¹⁴ Nur Faizah, “Analisis Perjanjian Kerja Pekerja Harian Lepas di PT. Thrust Multiday Indonesia”, Skripsi Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka Teoritik adalah kerangka konseptual yang dijadikan penulis sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini. Kerangka teori yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum menurut Sadjipto Rahardjo, yaitu memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁵

Perlindungan hukum menurut para ahli di atas menunjukkan bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum dalam melindungi hak asasi manusia serta hak dan kewajiban yang timbul karena hubungan hukum antar sesama manusia sebagai subjek hukum. Teori dan konsep mengenai perlindungan hukum sangat relevan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini yang membahas pemenuhan hak-hak juru bahasa isyarat dalam kontrak perjanjian kerjanya.

Ditinjau dari pengertian di atas terkait perlindungan hukum maka dalam menjankan tugas profesinya, juru bahasa perlu mengetahui hak-hak dan kewajibannya dalam menjalankan tugas nya sesuai yang dijabarkan dalam kontrak atau perjanjian kerjanya.

2. Perjanjian (Kontrak)

¹⁵ Sadjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: pt. Cipta Aditya Bakti, 2014), hlm. 53.

Perjanjian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.¹⁶ Perjanjian atau kontrak secara etimologis didefinisikan sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁷

Bab II Buku III KUHPerdata Indonesia menyamakan kontrak dengan perjajian, hal ini terlihat jelas pada judul Bab yaitu “*Van verbintenissen die uit contract of overeenkomst*” yang berarti Perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian. Dalam Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan perjajian adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya (*eene overeenkomst is eene handeling waarbij een of meer personen zich jegens een of meer andere verbinden*).¹⁸

J. Satrio mengungkapkan perjanjian adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu atau dua orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau dimana kedua belah pihak saling mengikatkan diri. Juga membedakan perjanjian menjadi dua, dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak (termasuk perkawinan). Dalam arti sempit, perjanjian hanya ditujukan kepada hubungan-

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), hlm.6.

¹⁷ Santoso. Lukman, *Hukum Perikatan Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerjasama, dan Bisnis* (Jatim : Setara Press, 2016), hlm.15.

¹⁸ Khairandy. Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, cet. Pertama (Yogyakarta : FH UII Press, 2013), hlm.58.

hubungan hukum dalam lapangan hubungan harta kekayaan saja sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerdata.¹⁹

3. *Maqāṣid Asy-syarī'ah*

Maqāṣid Asy-syarī'ah adalah tujuan *al-syari'* (Allah Swt. Dan Rasulullah) dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan yang dapat ditelusuri dari nash Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw, yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.²⁰ Seperti dijelaskan pada QS. Al-Anbiya (21) : 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكُمْ إِلَّا رحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“*Dan tiadalah kami mengutus engkau (Nabi Muhammad), melainkan untuk
(menjadi) rahmat bagi semesta alam.*”

Hal ini diperkuat dengan pendapat Abdul Wahab yang menyatakan bahwa

“*Dan tujuan umum Allah membuat syariat adalah untuk merealisasikan segala kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang bersifat dharuri (kebutuhan primer), kebutuhan yang bersifat hajiyat (kebutuhan sekunder) dan kebutuhan yang bersifat tahsini (kebutuhan tersier)*”.²¹

“*Semua aturan Syariah itu membawa kemaslahatan, adakalanya menghilangkan mafsadat (kerusakan) dan mendatangkan maslahah (kebaikan)*”. Menurut Izzudin Ibn Abdi Salam.

Menurut Al-Syatibi ada lima tujuan pokok syariat Islam, yaitu dalam rangka melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Yang kelima pokok tersebut

¹⁹ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian, Buku I* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995), hlm.27-30.

²⁰ Dr. Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.333.

²¹ Ibid, hlm.333-334.

dinamakan *kulliyah al-khams* atau *al-qawa'id al-kulliyat*. Untuk kepentingan dalam menetapkan hukum, kelima tujuan tersebut dikategorikan menjadi tiga tingkatan,²² yaitu :

- a. *Dharūriyyāt*, yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan esensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dengan batas jangan sampai terancam. Tidak terpenuhnya atau tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan tersebut akan berakibat terancamnya eksistensi kelima tujuan pokok itu.
- b. *Hājiyyāt*, yaitu kebutuhan yang tidak bersifat esensial, melainkan termasuk kebutuhan yang menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak mengancam eksistensi kelima pokok di atas, tetapi akan menimbulkan kesulitan bagi mukallaf.
- c. *Tahsīniyyāt*, yaitu kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhan-nya, sesuai dengan kepatuhan.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodelogis, sistematis, dan konsisten. Metodelogis berarti sesuai dengan metode dan atau cara tertentu. Sistematis berarti penelitian yang dilakukan berdasarkan suatu sistem. Konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.²³

²² Ibid, Hlm.337-338

²³ Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 42.

Untuk memudahkan peneliti dalam penyusunan, maka peneliti menyajikan beberapa hal, diantaranya sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di tempat atau lapangan penelitian.²⁴ Berlokasi di Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *deskriptif-analitis*, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.²⁵

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu mengumpulkan data yang berkaitan dengan objek penelitian, kemudian dianalisis menggunakan teori-teori hukum islam.

4. Sumber Data

a. Data Primer, merupakan data utama yang diperoleh dari hasil wawancara dan survei yang bersumber dari penelitian lapangan yang dilakukan kepada Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat Daerah Istimewa Yogyakarta.

²⁴ Prastowo Andi, *Metode Penelitian Kualitatif (dalam Perspektif Rancangan Penelitian)*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016) hlm 183.

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105.

b. Data Sekunder, merupakan data yang penulis peroleh dari melakukan studi pustaka dari berbagai macam bentuk literatur. Seperti Peraturan Perundang-undangan, Al-Qur'an, Hadits, buku, serta jurnal penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi, kegiatan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian, dengan memperhatikan jalannya perjanjian dan atau kontrak kera juru Bahasa isyarat di Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat di Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Wawancara, mengumpulkan informasi dengan bertanya langsung kepada informan.²⁶ Yaitu juru bahasa isyarat di Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat di Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Dokumentasi, melakukan pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data berupa bukti penelitian, hasil wawancara, atau dokumen lainnya yang mendukung penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis terhadap data-data yang terkumpul tersebut dengan metode deduktif, dari fakta-fakta umum yang ditemukan ini akan digunakan untuk penjabaran secara khusus. Dalam penelitian kualitatif, analisis data tidak harus menunggu selesainya pengumpulan data. Analisis data kualitatif bersifat berkelanjutan dan dikembangkan sepanjang program. Analisis data

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), hlm. 270.

dilaksanakan mulai penetapan masalah, pengumpulan data, dan setelah data terkumpulkan.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun secara sistematis dengan sistematika penyajian yang terbagi atas tiga bagian yang keseluruhannya tersusun dalam lima bab pembahasan, yaitu pendahuluan (BAB I), isi (BAB II, III, dan IV), dan penutup (BAB V).

Bab I berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini sebagai dasar penelitian untuk penulisan bab selanjutnya.

Bab II berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini, teori terkait perjanjian atau kontrak kerja di Indonesia secara umum serta dari teori perjanjian atau kontrak kerja dengan perspektif *Maqāṣid asy-Syarī‘ah*.

Bab III berisi data lapangan berupa perjanjian atau kontrak kerja juru bahasa isyarat di Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat Dearah Istimewa Yogyakarta, kendala-kendala yang dihadapi dan urgensinya.

Bab IV berisi pembahasan dan analisis terkait perjanjian dan atau kontrak kerja Juru Bahasa Isyarat di Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat Daerah Istimewa Yogyakarta dan tinjauan hukum islam perspektif *Maqāṣid asy-Syarī‘ah*.

Bab V merupakan penutup dari penelitian ini, berisi kesimpulan dan hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai Kontrak Kerja Juru Bahasa Isyarat dalam Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* Studi Kasus di Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat Daerah Istimewa Yogyakarta, maka peneliti dapat merumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Perjanjian atau Kontrak Kerja Juru Bahasa Isyarat di Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat Daerah Istimewa Yogyakarta (PLJ DIY) dalam perspektif Hukum Perdata belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan, karena hak-hak yang tercantum seperti upah lembur, gaji (tetap), jaminan kesehatan, jaminan social tenaga kerja tidak terpenuhi. Karena tidak adanya kontrak baku sebagai pekerja. Oleh karena nya belum dapat dikatakan sebagai kontrak kerja melainkan perjanjian kerja. Ketidakpastian akan ketenagakerjaan tersebut menimbulkan rasa tidak aman bagi para pekerja dengan status *freelance* nya. Membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan perubahan terkait status kerja menjadi tetap. Hal ini berkaitan dengan sumber daya yang ada serta jumlah dari permintaan yang masih belum stabil.
2. Perlindungan Hukum terhadap Juru Bahasa Isyarat terhadap Kontrak di Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat Daerah Istimewa Yogyakarta belum ada karena belum adanya kontrak kerja yang jelas. Hal ini memunculkan risiko

bagi Juru Bahasa Isyarat ketika bertugas. Perlunya peran Lembaga PLJ DIY dalam pemenuhan akan perlindungan bagi Juru Bahasa Isyarat.

3. Dalam penerapan sistem perjanjian atau kontrak kerja (*freelance*) ini telah menyalahi beberapa konsep dari *Maqāṣid asy-Syarī‘ah*, yaitu penyalahan akan perlindungan terhadap jiwa (Hifzh Al-Nafs), perlindungan terhadap akal (Hifzh Al-‘Aql), perlindungan terhadap keturunan (Hifzh Al-Nasl) dan perlindungan terhadap harta (Hifzh Al-Mal). Hal tersebut menjadikan tidak terciptanya kemaslahatan secara utuh bagi Juru Bahasa Isyarat, serta akan berdampak negatif untuk jangka panjang keberlanjutannya. Akan tetapi tidak menyalahi konsep *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* bagi Tuli. Karena segala hal kebutuhannya akan terpenuhi dengan adanya akses Juru Bahasa Isyarat. Seperti informasi dan komunikasi. Yang hal tersebut akan meningkatkan kualitas hidup Tuli ke depannya.

B. Saran-saran

1. Hendaknya Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat Daerah Istimewa Yogyakarta memenuhi ketentuan yang berlaku, serta dapat memperbaiki sistem perjanjian kerja saat ini menjadi kontrak kerja, yg sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan. Tentunya dengan pembentukan legalitas yang jelas. Seperti membentuk satu badan hukum seperti yayasan atau cv yang memiliki tugas dan fungsi memberikan layanan juru bahasa isyarat. Agar ke depannya bisa memperoleh penganggaran, misal dari pemerintah.
2. Dengan memperbaiki sumber daya nya baik secara internal maupun eksternal untuk dapat bisa membuat sistem kerja yang lebih jelas dan

transparan untuk dapat mengakomodir segala kebutuhan. Baik kebutuhan klien maupun juru bahasa isyarat nya. Dan peningkatan sumber dayanya

3. Diharapkan adanya perubahan sistem perjanjian kerja saat ini ke kontrak kerja tetap bagi juru bahasa isyarat yang tergabung di dalam nya, untuk dapat memberi rasa aman dan demi tercapainya kemaslahatan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/ Ulum al-Qur'an/ Tafsir

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah Special For Woman, Bandung:
PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2006.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar RI 1945

Undang-Undang No 6 Tahun 2024 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Jurnal

Laura Lesmana Wijaya, “*Bahasa Isyarat Indonesia sebagai Panduan Kehidupan bagi Tuli*”, Repozitori Institusi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2018.

Kementerian PPN/Sestama Bappenas., *Kajian Disabilitas Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia : Aspek Sosioekonomi dan Yuridis, Laporan Rekomendasi Kebijakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.*

Data Elektronik

NU Online, Al-Quran, <https://quran.nu.or.id>, akses 26 Oktober 2023.

Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat, “*Panduan Juru Bahasa Isyarat*”
<https://pljindonesia.com/panduan-jbi>, akses 29 Agustus 2023.

Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat, “*Apa Itu Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat?*,” <https://pljindonesia.com/>. Akses 11 Oktober 2023.

Lain-lain

Adjih Mubarok, “*Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Akad Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada PT. Sushantco Indonesia*”, Tesis Prodi Hukum Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Amir Syarifudin, “*Sistem Perjanjian Kerja Outsourcing Pasca Uu Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Perspektif Maqāṣid Asy-syarī‘ah*” Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Ana Riana, “*Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di Perusahaan PT. WH Telekomunikasi dan Pengawasannya oleh Dinaskertrans DIY Menurut Hukum Islam*”, Tesis Prosi Magister Ilmu Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta : Balai Pustaka. 2005

Dr. Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Elok Prastanti, “*Pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Pekerja dan Perusahaan (Studi terhadap Undang-undang no. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)*”, Skripsi Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Ika Ahsana Zahro, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Studi di PT. Bhakti Nusa Bahera)*”, Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Khairandy. Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Cetakan Pertama, Yogyakarta : FH UII Press, 2013.

Khakimul Amin, “*Kontrak Kerja di CV Mitra Mulia Yogyakarta*”, Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Muhammad Jaduk Chusana. “*Analisis Terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di PT. Siprama Cakrawala Yogyakarta*”, Skripsi Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Nur Faizah, “*Analisis Perjanjian Kerja Pekerja Harian Lepas di PT. Thrust Multidaya Indonesia*”, Skripsi Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Prastowo Andi, *Metode Penelitian Kualitatif (Dalam Perspektif Rancangan Penelitian)*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.

Santoso. Lukman, *Hukum Perikatan Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerjasama, dan Bisnis*, Jatim : Setara Press, 2016.

- Satrio J, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku I, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995.
- Sadjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: pt. Cipta Aditya Bakti, 2014.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010.
- Suyatno, *Dasar-dasar Ilmu Fiqih & Ushul Fiqih*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media).
- Tri Amanatun Nadliroh, “*Islam dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu*”, Tesis Prodi Magister Ilmu Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.
- Yadino, “*Perubahan Perjanjian Kerja antara Pengusaha dan Pekerja Akibat Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Studi Kasus di PT. Aseli Dagadu Djokdja)*”, Skripsi Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.
- Yusril Alyasa Akbar, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kontrak Kerja Pemain Sepak Bola pada Persiba Bantul*”, Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.